



PUTUSAN

Nomor 1618/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Yusuf Wahyudi Bin Sayfuddin |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun /26 Mei 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Tambak Wedi Tengah 3/42 Rt/Rw 011/001
Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Shihab Taqinulloh Bin Moh
Syaifuddin |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun /31 Maret 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Wedoro Utara RT 04 RW 02 Kel. Wedoro Kec.
Waru Kab. Sidoarjo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1618/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Agus Dwi Rahma Dani Bin Hariyanto
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/19 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kedamean, RT/RW. 20/02, Kel. Kedamean, Kec. Kedamean, Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
6. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 ;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025 ;

Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya DONY EKO WAHYUDIN, S.H Dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat &

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1618/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum “ADHIWANGSA” yang beralamat di Jalan Manggis No.12 Rt.08 Rw.01 Kel.Tambaksari Kec.Tambaksari Kota.Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2024 dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Perak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I YUSUF WAHYUDI BIN SAYFUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS DWI RAHMA DANI BIN HARIYANTO, Terdakwa III MUHAMMAD SHIHAB TAQINULLOH BIN MOH SYAIFUDDIN pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 22.40 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jl Kedinding Lor – Jl Kedung Cowek Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengdili perkara ini telah melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”. Perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 22.40 wib, Saksi Miftah Farid, Saksi Bayu Ramandika, Saksi Arjul Rahmad Maulana, Saksi Achmad Alan Firmansyah dibawah pimpinan Kasat Samapta Polrestabes Surabaya sedang melakukan pengamanan kegiatan antisipasi sweeping supporter Persebaya (Bonek) terhadap supporter Persib Bandung di Pertigaan Jl Kedinding Lor – Jl Kedung Cowek Kota Surabaya, saat tiba dilokasi sudah banyak terdapat kumpulan orang-orang yang melakukan sweeping terhadap kendaraan kendaraan yang melintas dari arah Madura ke Surabaya yang diduga di dalamnya ada supporter Persib Bandung termasuk didalamnya yang melakukan sweeping adalah Terdakwa I YUSUF WAHYUDI BIN SAYFUDDIN, Terdakwa II AGUS DWI RAHMA DANI BIN HARIYANTO, Terdakwa III MUHAMMAD SHIHAB TAQINULLOH BIN MOH SYAIFUDDIN, lalu dilakukan himbauan terhadap kumpulan tersebut

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1618/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk segera membubarkan diri oleh anggota Kepolisian dengan pengeras suara, akan tetapi bukannya membubarkan diri malah Terdakwa I YUSUF WAHYUDI BIN SAYFUDDIN, Terdakwa II AGUS DWI RAHMA DANI BIN HARIYANTO, Terdakwa III MUHAMMAD SHIHAB TAQINULLOH BIN MOH SYAIFUDDIN beserta supporter Persebaya yang lain malah melemparkan batu, kayu, botol minum, petasan kearah petugas kepolisian yang sedang melakukan pengamanan dan kendaraan yang digunakan oleh petugas kepolisian hingga menyebabkan barang berupa 1(satu) unit mobil dinas Mitsubishi Lancer Nopol X 10156-29 warna hitam mengalami kerusakan berupa pecah kaca bagian belakang akibat lemparan batu, kayu, botol minum dan petasan, hingga pada akhirnya petugas kepolisian berhasil membubarkan supporter Persebaya lalu Terdakwa I YUSUF WAHYUDI BIN SAYFUDDIN, Terdakwa II AGUS DWI RAHMA DANI BIN HARIYANTO, Terdakwa III MUHAMMAD SHIHAB TAQINULLOH BIN MOH SYAIFUDDIN berhasil diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I YUSUF WAHYUDI BIN SAYFUDDIN, Terdakwa II AGUS DWI RAHMA DANI BIN HARIYANTO, Terdakwa III MUHAMMAD SHIHAB TAQINULLOH BIN MOH SYAIFUDDIN mengakibatkan 1(satu) unit mobil dinas Mitsubishi Lancer Nopol X 10156-29 warna hitam mengalami kerusakan berupa pecah kaca bagian belakang, rambu-rambu lalu lintas serta taman dan tumbuhan di sekitar Jl Kedinding Lor – Jl Kedung Cowek mengalami kerusakan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I MOCHAMMAD ZAKARIYAH BIN M. YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa II BINTANG RUSYDII JAGADDHITA BIN DWI HARIHARTANTO, Terdakwa III ADIT TIA BIN DJASIM, Terdakwa IV MUHAMAD FAISAL BIN SUPRYADI pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 22.40 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1618/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jl Kedinding Lor – Jl Kedung Cowek Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengdili perkara ini telah melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka-luka”. Perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 22.40 wib, Saksi Miftah Farid, Saksi Bayu Ramandika, Saksi Arjul Rahmad Maulana, Saksi Achmad Alan Firmansyah dibawah pimpinan Kasat Samapta Polrestabes Surabaya sedang melakukan pengamanan kegiatan antisipasi sweeping supporter Persebaya (Bonek) terhadap supporter Persib Bandung di Pertigaan Jl Kedinding Lor – Jl Kedung Cowek Kota Surabaya, saat tiba dilokasi sudah banyak terdapat kumpulan orang-orang yang melakukan sweeping terhadap kendaraan kendaraan yang melintas dari arah Madura ke Surabaya yang diduga di dalamnya ada supporter Persib Bandung termasuk didalamnya yang melakukan sweeping adalah Terdakwa I YUSUF WAHYUDI BIN SAYFUDDIN, Terdakwa II AGUS DWI RAHMA DANI BIN HARIYANTO, Terdakwa III MUHAMMAD SHIHAB TAQINULLOH BIN MOH SYAIFUDDIN, lalu dilakukan himbauan terhadap kumpulan tersebut untuk segera membubarkan diri oleh anggota Kepolisian dengan pengeras suara, akan tetapi bukannya membubarkan diri malah Terdakwa I YUSUF WAHYUDI BIN SAYFUDDIN, Terdakwa II AGUS DWI RAHMA DANI BIN HARIYANTO, Terdakwa III MUHAMMAD SHIHAB TAQINULLOH BIN MOH SYAIFUDDIN beserta supporter Persebaya yang lain malah melemparkan batu, kayu, botol minum, petasan kearah petugas kepolisian yang sedang melakukan pengamanan dan kendaraan yang digunakan oleh petugas kepolisian hingga menyebabkan barang berupa 1(satu) unit mobil dinas Mitsubishi Lancer Nopol X 10156-29 warna hitam mengalami kerusakan berupa pecah kaca bagian belakang

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1618/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat lemparan batu, kayu, botol minum dan petasan, hingga pada akhirnya petugas kepolisian berhasil membubarkan supporter Persebaya lalu Terdakwa I YUSUF WAHYUDI BIN SAYFUDDIN, Terdakwa II AGUS DWI RAHMA DANI BIN HARIYANTO, Terdakwa III MUHAMMAD SHIHAB TAQINULLOH BIN MOH SYAIFUDDIN berhasil diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I YUSUF WAHYUDI BIN SAYFUDDIN, Terdakwa II AGUS DWI RAHMA DANI BIN HARIYANTO, Terdakwa III MUHAMMAD SHIHAB TAQINULLOH BIN MOH SYAIFUDDIN mengakibatkan 1(satu) unit mobil dinas Mitsubishi Lancer Nopol X 10156-29 warna hitam mengalami kerusakan berupa pecah kaca bagian belakang, rambu-rambu lalu lintas serta taman dan tumbuhan di sekitar Jl Kedinding Lor – Jl Kedung Cowek mengalami kerusakan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1618/PID/2024/PT SBY, tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1618/PID/2024/PT SBY tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor PDM-6087/Tj.Perk/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I YUSUF WAHYUDI BIN SAYFUDDIN, Terdakwa II AGUS DWI RAHMA DANI BIN HARIYANTO, Terdakwa III MUHAMMAD SHIHAB TAQINULLOH BIN MOH SYAIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1618/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUSUF WAHYUDI BIN SAYFUDDIN, Terdakwa II AGUS DWI RAHMA DANI BIN HARIYANTO, Terdakwa III MUHAMMAD SHIHAB TAQINULLOH BIN MOH SYAIFUDDIN dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan selama para Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 4(empat) lembar surat perintah nomor sprint/701/V/PAM.3.3/2024 tanggal 30 Mei 2024;
2. 5(lima) lembar surat perintah Kapolrestabes Surabaya Nomor Sprint/161/V/Pam.3.3/2024 tanggal 31 Mei 2024;
3. 1(satu) buah CD berisikan video rekaman peristiwa durasi 26 detik
4. 1(satu) buah CD berisikan video rekaman peristiwa berisi 7 video
5. 1(satu) lembar print out foto mobil dinas Mitsubishi lancer Nopol X 10156-29 warna hitam dalam kondisi kaca belakang pecah

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

6. 1(satu) unit Mobil Dinas Mitsubishi Lancer Nopol X 10156-29 warna hitam dalam kondisi kaca belakang pecah.

Dikembalikan kepada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

7. Serpihan pecahan kaca mobil.
8. 1(satu) balok kayu kurang lebih sepanjang 110 cm
9. 9(sembilan) pecahan genteng
10. 4(empat) pecahan paving
11. 14(empat belas) pecahan keramik warna coklat
12. 1(satu) potong kaos warna hitam bertuliskan Asmara Hancur kawa Kawa Meluncur
13. 1(satu) potong celana panjang jeans warna hitam
14. 1(satu) buah jaket hoodie berwarna hitam bertuliskan Reflect
15. 1(satu) buah celana pendek warna hitam

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1618/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1(satu) baju lengan panjang warna hitam bertuliskan thrasher
17. Celana jeans warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1520/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I Yusuf Wahyudi bin Sayfuddin**, Terdakwa **II Agus Dwi Rahma Dani bin Hariyanto**, Terdakwa **III Muhammad Shihab Taqinulloh bin Moh Syaifuddin**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang”, sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar surat perintah nomor sprint/701/V/PAM.3.3/2024 tanggal 30 Mei 2024;
 2. 5 (lima) lembar surat perintah Kapolrestabes Surabaya Nomor Sprint/161/V/Pam.3.3/2024 tanggal 31 Mei 2024;
 3. 1 (satu) buah CD berisikan video rekaman peristiwa durasi 26 detik
 4. 1 (satu) buah CD berisikan video rekaman peristiwa berisi 7 video
 5. 1 (satu) lembar print out foto mobil dinas Mitsubishi lancer Nopol X 10156-29 warna hitam dalam kondisi kaca belakang pecahTetap Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1618/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit Mobil Dinas Mitsubishi Lancer Nopol X 10156-29 warna hitam dalam kondisi kaca belakang pecah.
Dikembalikan kepada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.
 7. Serpihan pecahan kaca mobil.
 8. 1 (satu) balok kayu kurang lebih sepanjang 110 cm
 9. 9 (sembilan) pecahan genteng
 10. 4 (empat) pecahan paving
 11. 14 (empat belas) pecahan keramik warna coklat
 12. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan Asmara Hancur kawa Kawa Meluncur
 13. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam
 14. 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam bertuliskan Reflect
 15. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 16. 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam bertuliskan thrasher
 17. Celana jeans warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 314//Akta.Pid.Bdg/XI/2024/PN Sby Jo. Nomor 1520/Pid.B/2024/PN Sby yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1520/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 (Surat Tercatat) permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dan atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya masing-

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1618/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 18 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum atas permintaan bandingnya tersebut tidak mengajukan memori banding baik melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun setelah berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi dan sampai selesai pemeriksaan di tingkat banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan Penuntut Umum minta agar perkaranya diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena adanya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1520/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat baik mengenai tindak pidananya maupun pidana yang

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1618/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1520/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 serta haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1520/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 serta yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500,00; (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Reno Listyono,SH,MH., sebagai Hakim Ketua, Hj. Sri Herawati, S.H.,M.H.dan Hari Widodo, S.H,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari. dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dan Roihah,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1618/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d

Hj. Sri Herawati, S.H.,M.H.

t.t.d

Hari Widodo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Reno Listowo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Roihah, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1618/PID/2024/PT SBY